



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN

NOMOR 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Baru Krismantoro
Pangkat / NRP	: Pratu / 31130487001291
Jabatan	: Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 31 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 400/BR

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang  
Nomor : BP-09/A-08/VIII/2020/IV-5 tanggal 31 Agustus 2020  
atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam  
IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/409/X/2020 tanggal  
24 Oktober 2020.  
  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XI/2020  
tanggal 3 November 2020.

Hlm. 1 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Penetapan dari :

- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/55/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/55/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/55/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/XI/2020 tanggal 3 November 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hlm. 2 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Apel Regu 3 Ton 1 Kipan A bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Danki Senapan A Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra Widyantara, S.I.P NRP 11120007631089.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2020 sudah tidak masuk dinas tanpa ijin dengan cara melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/Idik tanggal 14 Agustus 2020 dan tindak lanjut laporan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/5 Semarang tertanggal 28 Agustus 2020.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 55-K/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020  
2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hlm. 3 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/637/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020.

II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/642/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020.

Hlm. 4 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor :  
B/666/XIII/2020 tanggal 2 Desember 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 09 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Yonif Raider 400/BR telah pula memberikan jawaban yakni:

I. Surat Nomor : B/956/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020.

II. Surat Nomor : B/968/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020.

III. Surat Nomor : B/1006/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

yang menyatakan bahwa Terdakwa Baru Krismantoro , pratu NRP 31130487001291, Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A anggota Yonif Raider 400/BR yang sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 01 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 dan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh di Yonif Raider 400/BR setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Sussarcab Infanteri, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Raider 400/BR Jabatan sebagai Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31130487001291.
- b) Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib..
- c) Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya baik melalui Telephone maupun Surat.
- d) Bahwa pihak Kesatuan Yonif Raider 400/BR, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Semarang dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak ditemukan Kemudian berdasarkan Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/96/V111/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pelimpahan Perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Dandenspom IV/5 Semarang untuk dilakukan Proses Penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A 09/1111/2020/IDIK tanggal 14 Agustus 2020.
- e) Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa menghindari dari tindakan disiplin yang diberikan oleh Ankom yaitu Danyonif Raider 400/BR dan belum siap untuk menyesuaikan kembali dengan kegiatan yang ada di Kesatuan Yonif Raider 400/BR karena sebelumnya Terdakwa diperbantukan (BP) di Kodam

Hlm. 6 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro sebagai Pengemudi Waaslog Kasdam  
IV/Diponegoro.

f) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah dalam perkara ini atas nama Serka M. Azizi (Saksi-1), Sertu Rudi Wahito (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1

Nama lengkap : M. Azizi  
Pangka / NRP : Serka / 21080683191288  
Jabatan : Bamin Kipan A  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 06 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin atasan yang berwenang saat dilaksanakan Apel Malam Bujangan pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Danki A Kapten Inf Gede Hendra Widiantera, S.I.P selanjutnya diteruskan kepada Pasi Intel Kapten Inf Sofya Ramli langsung dilaporkan ke Danyonif Raider 400/BR.
3. Bahwa dari hasil laporan Saksi tersebut Danyonif Raider 400/BR memerintahkan kepada Staf 1 untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa, dengan tindakan untuk berupaya menghubungi hanpon dan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, yang ada di Semarang dan tempat-tempat lain seperti rumah kos milik Bapak Edi yang beralamat di Kp, Sendang Elo RT 07 RW 02 kelurahan Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang di rumah Sdri, Githa Aoelia Anggraeni binti soeharto yang beralamat Jalan Sri Rejeki Timur X No.07 Semarang Barat dan dirumah orang

Hlm. 8 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bernama bapak Sumarno Purnawirawan TNI-Ad beralamat Jalan KS Tubun RT 002 Rw 008 kelurahan Pakembaran Kec, Slawi Kabupatean Tegal Jateng Namun dari hasil pengecekan dan pencarian Terdakwa baik di rumah dinas Terdakwa dan tempat-tempat yang memungkinkan di datangi Terdakwa maupun di sekitar Yonif Raider 400/BR, Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan saat Saksi-1 dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/5 Semarang pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa menghindari dari tindakan disiplin yang diberikan oleh Ankom yaitu Danyonif Raider 400/BR dan belum siap untuk menyesuaikan kembali dengan kegiatan yang ada di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, karena sebelumnya Terdakwa diperbantukan (BP) di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pengemudi Waaslog Kasdam IV/Diponegoro.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Hlm. 9 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena  
Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-2

Nama lengkap : Rudi Wahito  
Pangkat / NRP : Sertu / 31010567640780  
Jabatan : Baton 2 Ton II  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 08 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. pada saat dilaksanakan Apel Malam Bujangan, setelah Saksi-2 melihat Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan Apel tersebut selanjutnya Piket Kompi A melaporkan kepada Danki A Kapten Inf Gede Hendra Widiantera, S.I.P dan diteruskan kepada Pasi Intel Kapten Inf Sofya Ramli hingga melporkan ke Danyonif Raider 400/BR, kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan kepada Staf 1 untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa, ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun dari hasil pengecekan dan pencarian Terdakwa baik di rumah dinas Terdakwa dan tempat-tempat yang memungkinkan di datangi Terdakwa maupun di sekitar Yonif Raider 400/BR, Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa pergi

Hlm. 10 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa dinyatakan sah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 pada saat Saksi-2 dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer oleh Denpom IV/5 Semarang pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020, karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan secara berturut-turut.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif Raider 400/BR.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa menghindari tindakan disiplin yang diberikan oleh Ankom yaintu Danyonif Raider 400/BR dan belum siap untuk menyesuaikan kembali dengan kegiatan yang ada di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, karena sebelumnya Terdakwa diperbantukan (BP) di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pengemudi Waaslog Kasdam IV/Diponegoro.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupu Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah

Hlm. 11 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang tanggal 28 Agustus 2020, dan dilaporkan oleh Serka M.Azizi sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 01 Juli 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Apel Regu 3 Ton 1 Kipan A bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Danki Senapan A Yonif Raider 400/BR

Hlm. 12 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf I Gede Hendra Widyantara, S.I.P NRP  
11120007631089.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Danki Senapan A Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra Widyantara, S.I.P NRP selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Sussarcab Infanteri, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Raider 400/BR jabatan sebagai Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31130487001291
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang berdinis dikesatuan Yonif Raider 400/BR Jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara

Hlm. 13 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31130487001291

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 dan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR .

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan dengan memerintahkan Staf 1 telah berupaya menghubungi hanpon dan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, yang ada di Semarang dan tempat-tempat lain seperti rumah kos milik Bapak Edi yang beralamat di Kp, Sendang Elo RT 07 RW 02 kelurahan Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang di rumah Sdri, Githa Aoelia Anggraeni binti soeharto yang beralamat Jalan Sri Rejeki Timur X No.07 Semarang Barat dan di rumah orang tuanya bernama bapak Sumarno Purnawirawan TNI-AD beralamat Jalan KS Tubun RT 002 Rw 008 kelurahan Pakembaran Kec, Slawi Kabupatean Tegal Jateng Namun hasil nihil dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat surat Permohonan bantuan Pencarian DPO atas nama Terdakwa kepada Danpomdam IV/Diponegoro Nomor : R/99/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dengan surat Nomor : B/96/VIII/2020 tanggal 5 agustus 2020 agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena belum siap untuk kembali bergabung di kesatuan Yonif Raider 400/BR guna menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kesatuan Yonif Raider 400/BR sebab Terdakwa terlalu

Hlm. 14 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama di perbantukan (BP) di Kodam IV/Diponegoro Sebagai pengemudi Waa slog Kasdam IV/Diponegoro selain itu juga merasa ketakutan dan menghindari dari tindakan Disiplin yang diberikan oleh Akum yaitu Danyonif Raider 400/BR yang akhirnya takut kembali masuk berdinis karena ketakutan dan melarikan diri.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

10. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa dalam kesatuan secara berturut-turut yang seharusnya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit karena sudah tidak apel pagi dan sore di dalam daftar Absensi dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau (TK).

Hlm. 15 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hlm. 16 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Sussarcab Infanteri, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif Raider 400/BR jabatan sebagai Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31130487001291

Hlm. 17 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/409/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31130487001291 yang bertugas Yonif Raider 400/BR Jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang berdinas dikesatuan Yonif Raider 400/BR Jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31130487001291.

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens)

Hlm. 18 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu 1 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya,

Hlm. 19 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan dengan memerintahkan Staf 1 telah berupaya menghubungi hanpon dan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, yang ada di Semarang dan tempat lain rumah kos milik Bapak Edi yang beralamat di Kp, Sendang Elo RT 07 RW 02 kelurahan Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang di rumah Sdri, Githa Aoelia Anggraeni binti soeharto yang beralamat Jalan Sri Rejeki Timur X No.07 Semarang Barat dan dirumah orang tuanya bernama bapak Sumarno Purnawirawan TNI-Ad beralamat Jalan KS Tubun RT 002 Rw 008 kelurahan Pakembaran Kec, Slawi Kabupatean Tegal Jateng Namun hasilnya nihil dan juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat surat Permohonan bantuan Pencarian DPO atas nama Terdakwa kepada Danpomdam IV/Diponegoro Nomor : R/99/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 400/BR melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dengan surat Nomor : B/96/VIII/2020 tanggal 5 agustus 2020 agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena belum siap untuk Kembali bergabung di kesatuan Yonif Raider 400/BR guna menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kesatuan Yonif Raider 400/BR sebab Terdakwa terlalu lama di perbantukan (BP) di Kodam IV/Diponegoro Sebagai pengemudi Waa slog Kasdam IV/Diponegoro selain itu juga merasa ketakutan dan menghindar dari tindakan Disiplin yang diberikan oleh Akum yaitu Danyonif Raider 400/BR yang akhirnya takut kembali masuk berdinas karena ketakutan dan melarikan diri.

Hlm. 20 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain.

9. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa dalam kesatuan secara berturut-turut yang seharusnya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit karena sudah tidak apel pagi dan sore di dalam daftar Absensi dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau (TK).

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Hlm. 21 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari atasan yang berwenang tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

Hlm. 22 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 baik Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula sewaktu Terdakwa tidak masuk dinas Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari atasan yang berwenang tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hlm. 23 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang

Hlm. 24 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas setelah ditarik dari (BP) di Waaslog Kasdam IV/Diponegoro, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Yonif Raider 400/BR melalui tahapan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Komandan selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap

Hlm. 25 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif Raider 400/BR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak

Hlm. 26 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor :LP-09/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 oleh penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama 44 (empat puluh empat ) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hlm. 27 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

6 (enam) lembar daftar Absensi Apel Regu 3 Ton 1 Kipan A bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Danki Senapan A Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra Widyantara, S.I.P NRP 11120007631089

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baru Krismantoro, Pangkat Pratu, NRP 31130487001291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hlm. 28 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Apel Regu 3 Ton 1 Kipan A bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Danki Senapan A Yonif Raider 400/BR Kapten Inf I Gede Hendra Widyantara, S.I.P NRP 11120007631089

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puryanto, S.H., NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Joko Trianto, S.H., M.H., NRP 11020016150177 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H., NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H., NRP 536885, dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H., NRP 21010096740479, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota I

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Hlm. 29 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Hlm. 30 dari 30 Hlm. PUT No. 55-K/PM II-10/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)